

Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)

Rica Sofiawati, Noor Shodiq Askandar, Ahsani Taqwiem

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Malang

Email : richasofiawati483@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Zakat produktif memiliki potensi besar untuk membantu mustahik meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui pemberian bantuan modal usaha. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang menerapkan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS untuk membantu meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik dapat dikatakan efektif, karena rata-rata pendapatan yang diperoleh mustahik setelah menerima bantuan mengalami peningkatan. Namun, masih ada kekurangan dalam pengawasan, pelatihan/pembinaan terhadap mustahik, karena kurangnya petugas. Diharapkan kepada BAZNAS Kota Malang agar menambah petugas sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Malang.

Kata Kunci: Efektivitas, zakat produktif, usaha mikro, mustahik

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the effectiveness of productive zakat management in increasing the income of mustahik micro businesses in the Malang City National Zakat Amil Agency (BAZNAS). Productive zakat has great potential to help mustahik improve their welfare through providing business capital assistance. This research is a field study that applies a qualitative approach. Data collection methods were carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis used in this research uses the Miles and Huberman model which consists of: data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. The research results show that the management of productive zakat distributed by BAZNAS to help increase the income of mustahik micro businesses can be said to be effective, because the average income earned by mustahik after receiving assistance has increased. However, there are still deficiencies in supervision and training/guidance for mustahik, due to a lack of officers. It is hoped that BAZNAS Malang City will add more officers so that it can optimize productive zakat management in BAZNAS Malang City.

Keywords: Effectiveness, productive zakat, micro enterprises, mustahik

PENDAHULUAN

Membayar zakat adalah salah satu kewajiban utama bagi setiap para setiap Muslim. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang harus dikeluarkan ketika telah mencapai syarat-syarat tertentu. Apabila dikelola secara optimal, zakat memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan, misalnya melalui pemberian dukungan berupa modal usaha bagi para mustahik. Dalam ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai sarana penting yang mampu mendorong pertumbuhan dan kemakmuran umat secara global. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan efisien. Dengan sistem pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan yang terorganisir

dengan baik, zakat berpeluang menjadi solusi dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global.

Salah satu instansi yang mengelola zakat produktif di daerah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Pengelolaan zakat di lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan distribusi dan pemanfaatannya. Undang-undang ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan mustahik dan mengentaskan kemiskinan (Tyas, 2024).

Permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran terus terjadi, dan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang secara terus-menerus atau berkelanjutan dari tahun ke tahun, dan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Malang, pada tahun 2024 sebanyak 243 mustahik menerima bantuan dana zakat. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, tingkat kemiskinan menurun menjadi 3,91% pada tahun 2024, dari 4,26% pada tahun sebelumnya. Meskipun pemerintah telah berupaya keras, mengatasi persoalan ekonomi bukanlah hal yang mudah.

Usaha mikro berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan serta berpotensi menurunkan angka pengangguran. Namun, karena tingkat risikonya yang tinggi, sektor ini seringkali kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Dalam hal ini, dana zakat bisa menjadi solusi alternatif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang hidup dalam kondisi kekurangan dan berada di bawah standar garis kemiskinan. Penyaluran zakat sebagai modal usaha adalah langkah strategis untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan yang menimpa dan membuat kehidupan yang lebih layak dan sejahtera (Maulidiyah et al., 2022).

Zakat sebagai alat pemerataan ekonomi, serta sarana beramal untuk kemaslahatan masyarakat, maka dengan itu zakat menduduki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, baik itu di kalangan masyarakat umum atau umat Islam, berarti instrumen-instrumen tersebut mempunyai potensi besar sebagai dana masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Apabila zakat dimanfaatkan secara optimal, maka zakat memiliki kapasitas yang besar dalam memberikan bantuan mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, dan membuat hidup lebih baik dan sejahtera. Terutama jika penerima zakat dipastikan berasal dari golongan mustahik yang benar-benar sesuai kriteria, maka dampaknya akan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga mustahik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang. Menganalisis apakah zakat produktif sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Malang. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan pengelolaan zakat produktif, dan dapat menjadi masukan strategis bagi BAZNAS dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat produktif.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Efektivitas

Efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat pencapaian sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Istilah “efektif” yakni berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang artinya berhasil atau melakukan sesuatu secara baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, efektivitas mengukur sejauh mana target yang

telah ditentukan tercapai. Menurut M. Steers (1985:1), "efektivitas berarti kuantitas atau keluaran (*output*) barang atau jasa, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan atau produk baru suatu organisasi". Menurut Mesiono (2018:45), efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan dalam melayani masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun indikator efektivitas sebagai berikut. Menurut Jamaludin & Aminah (2021), indikator efektivitas mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pencapaian tujuan, merujuk pada seluruh upaya yang dilakukan untuk meraih target yang telah ditetapkan, yang perlu dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan. a) Penentuan jangka waktu pencapaian, dan b) sasaran atau target yang terukur.
2. Integrasi, adalah sejauh mana suatu organisasi memiliki kemampuan dalam membangun hubungan sosial, mencapai kesepakatan bersama, dan menjalin komunikasi yang efektif dengan organisasi lain. Indikator dari integrasi meliputi: a) Proses sosialisasi, dan b) Mekanisme atau prosedur yang digunakan.
3. Adaptasi, adalah proses pembiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dua indikator yang mencerminkan adaptasi adalah: a) Ketersediaan sarana dan prasarana, dan b) Upaya peningkatan kapasitas atau kemampuan.

Pengertian Zakat Produktif

Islam memandang zakat sebagai salah satu bentuk ibadah yang berkaitan erat dengan konsep kesejahteraan umat manusia. Menurut Antik & Murtani (2023), zakat produktif merupakan jenis zakat yang dialokasikan bagi para fakir miskin atau individu yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha. Modal tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup mustahik melalui kegiatan usaha produktif.

Menurut Ridwanto (2023), manfaat dari zakat sendiri sangat beragam, antara lain:

1. Menjadi bukti nyata dari keimanan seorang Muslim kepada Allah Swt.
2. Bersifat mustahik karena secara langsung ditujukan agar fakir miskin memperoleh bantuan dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
4. Mendorong terciptanya etika bisnis yang berlandaskan nilai keadilan dan kejujuran.
5. Bukan sekadar membersihkan harta, tetapi juga memenuhi kewajiban disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dasar Hukum Zakat Produktif

Pada dasarnya, zakat merupakan kewajiban individu (*fardhu 'ain*) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat memiliki fungsi spiritual, yaitu menyucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Tuntunan zakat ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaannya:

"Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat, agar melalui itu mereka dapat disucikan dan dibersihkan jiwanya. Sampaikanlah doa untuk mereka, karena doamu membawa kedamaian dan ketenangan bagi hati mereka. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. At-taubah : 103).

Hadist nabi juga menegaskan betapa pentingnya zakat dalam islam. Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata:

"Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda; Sembahlah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya, laksanakan salat dengan benar, bayarkan zakat dari hartamu, dan jalin hubungan baik dengan sesama melalui silaturahmi." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mencakup seluruh tahapan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan distribusi dan pemanfaatannya (Tyas, 2024).

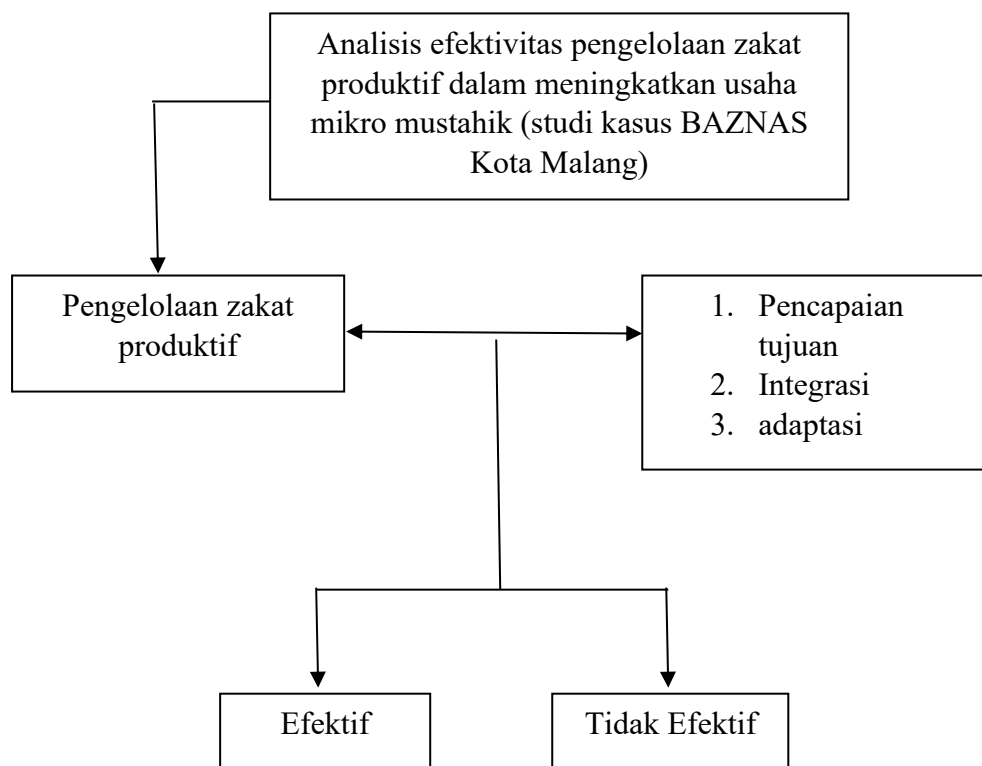
Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM (2008), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas dan bekerja di sektor informal maupun swasta, baik di wilayah perkotaan modern maupun daerah tradisional. Sektor ini menjadi pilar penting dalam proses pembangunan, di mana regulasinya berada di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi pasar, usaha mikro dihadapkan pada tantangan besar akibat persaingan produk asing dan meningkatnya ketergantungan pada tenaga kerja serta barang impor. Oleh karena itu, penguatan peran usaha mikro menjadi sangat mendesak agar dapat bersaing dan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Otonomi dan kemandirian usaha mikro menjadi peluang yang perlu dikembangkan secara serius di masa depan.

Kerangka Konseptual



Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar di masyarakat, sehingga diperlukan intervensi strategis seperti zakat produktif untuk menekan angka kemiskinan. Zakat produktif diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi mustahik agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Pengelolaan zakat ini merujuk pada sistem yang diterapkan BAZNAS Kota Malang dalam mendukung usaha mikro mustahik, melalui pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan guna mencapai kemandirian ekonomi. Efektivitas pengelolaan zakat produktif dinilai berdasarkan tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Jika ketiga indikator ini terpenuhi, maka pengelolaan zakat produktif dapat dikategorikan efektif. Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam menilai

sejauh mana zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan usaha dan memberdayakan mustahik secara ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang (BAZNAS).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Jalan Simpang Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2025 hingga selesai serta disesuaikan dengan data-data yang dibutuhkan telah terpenuhi.

Subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Malang tahun 2024, serta pengelola zakat produktif yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Informan utama dalam penelitian ini meliputi imam muslich, SH., selaku petugas bagian pendistribusian, dan 5 mustahik penerima bantuan zakat produktif. **Populasi** yang diteliti adalah para mustahik penerima zakat produktif pada tahun 2024 yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Kota Malang, dengan jumlah total sebanyak 243 orang penerima manfaat. **Sampel** pada penelitian ini hanya melibatkan 7 informan, 1 petugas pendistribusian BAZNAS Kota Malang, dan 6 orang mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: primer dan sekunder. **Sumber data primer** merupakan hasil pengumpulan informasi secara langsung oleh peneliti dari BAZNAS dan mustahik, melalui metode observasi, wawancara serta dokumentasi. **Sumber data sekunder** meliputi laporan resmi BAZNAS, serta buku, dan jurnal ilmiah. Cara pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. **Wawancara** digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak BAZNAS tentang pengelolaan zakat produktif, dan mustahik tentang peningkatan usaha mereka. **Dokumentasi** meliputi pengumpulan data berupa, laporan keuangan, data mustahik, foto kegiatan, dan data-data lain yang mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan **model Miles dan Huberman**. Tahapan dalam proses analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sodik & Siyoto, 2015). **Reduksi data** merupakan proses menyederhanakan informasi dengan cara menyeleksi bagian-bagian yang dianggap penting. **Penyajian data**, pada tahapan ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. **Kesimpulan atau verifikasi**, pada tahap akhir analisis data, peneliti membahas kesimpulan dari temuan yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi metode, dan sumber. **Triangulasi metode** digunakan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lebih akurat. **Triangulasi sumber** dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, baik pihak BAZNAS maupun mustahik penerima zakat produktif (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Informan Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Tahun 2024

Tabel 1 Informan Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Tahun 2024

No	Nama	Usaha	Bantuan BAZNAS
1	Sri widayanti	Gorengan	Rp. 3.000.000

No	Nama	Usaha	Bantuan BAZNAS
2	Like prapsin s	Pangsit	Rp. 3.000.000
3	Muhammad bahrul	Nasi kuning	Rp. 3.000.000
4	Iswari praptining dyah	Nasi uduk	Rp. 3.000.000
5	Nurhayati choiri	Bubur kacang hijau	Rp. 1.000.0000

Sumber Data: BAZNAS Kota Malang

Tabel 4.2 Transaksi Usaha Mustahik Perbulan Sebelum Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif

No	Nama	Jenis Usaha	Omset	Biaya Usaha	Laba Kotor	Biaya lainnya	Laba Bersih
1	Sri widayanti	Gorengan	6.200.000	2.500.000	3.700.000	250.000	3.450.000
2	Like prapsin s	Pangsit	9.300.000	3.800.000	5.500.000	380.000	5.120.000
3	Muhammad bahrul	Nasi kuning	7.000.000	2.800.000	4.200.000	280.000	3.920.000
4	Iswari praptining dyah	Nasi uduk	8.000.000	3.100.000	4.900.000	310.000	4.590.000
5	Nurhayati choiri	Bubur kacang hijau, cendol	3.000.000	1.400.000	1.600.000	140.000	1.460.000

Sumber Data: diolah dari catatan transaksi mustahik, 2025

Tabel 4.3 Transaksi Usaha Mustahik Per bulan Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif

No	Nama	Jenis Usaha	Omset	Biaya Usaha	Laba Kotor	Biaya lainnya	Laba Bersih
1	Sri widayanti	Gorengan	6.200.000	2.500.000	3.700.000	250.000	3.450.000
2	Like prapsin s	Pangsit	10.850.000	4.200.000	6.650.000	420.000	6.230.000
3	Muhammad bahrul	Nasi kuning	8.000.000	3.100.000	4.900.000	310.000	4.590.000
4	Iswari praptining dyah	Nasi uduk	8.800.000	3.500.000	5.300.000	350.000	4.950.000
5	Nurhayati choiri	Bubur kacang hijau, cendol	4.000.000	1.600.000	2.400.000	140.000	2.240.000

Sumber Data: diolah dari catatan transaksi mustahik, 2025

Pembahasan

Zakat Produktif dalam meningkatkan Usaha Mikro Mustahik

1. Input dana zakat

Proses identifikasi dan seleksi mustahik dilakukan melalui survei lapangan yang telah dilakukan oleh tim verifikator. Ini menunjukkan bahwa aspek penyaluran telah direncanakan secara sistematis dan mempertimbangkan kondisi ekonomi mustahik. Dari aspek input, penyaluran dana zakat tergolong efektif dan terarah, dengan penentuan prioritas penerima berdasarkan survei lapangan dan seleksi. Namun, dalam beberapa kasus seperti yang disampaikan mustahik, bantuan tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan spesifik usaha, misalnya tidak mendapat uang tunai tambahan untuk sewa tempat. Beberapa mustahik mengaku bahwa mereka membutuhkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional awal seperti pembelian bahan baku harian, biaya sewa tempat, atau transportasi, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh bantuan dalam bentuk gerobak atau alat usaha. Sehingga efektivitas input bisa ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan personalisasi jenis bantuan.

2. Proses pembinaan dan pendampingan

Setelah dana zakat produktif disalurkan, BAZNAS Kota Malang melaksanakan pembinaan dan juga pelatihan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan zakat

produktif. BAZNAS Kota Malang telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan, seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan sederhana, strategi pemasaran, hingga pembinaan spiritual. Tujuan pembinaan ini adalah untuk menyiapkan mustahik agar mampu mengelola bantuan secara mandiri dan bertanggung jawab, serta agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Mustahik diajarkan bagaimana menyusun catatan transaksi, memisahkan uang pribadi dan usaha, serta memahami pentingnya pengelolaan stok dan layanan pelanggan. Selain itu, ada pendekatan spiritual dalam pembinaan, seperti penguatan akhlak usaha, kejujuran, dan nilai-nilai syariah dalam berdagang.

Mustahik menerima pendampingan secara berkala, termasuk kunjungan lapangan dan evaluasi perkembangan usaha. Namun, karena keterbatasan kurangnya petugas, pendampingan belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan untuk semua mustahik. Tidak semua mustahik mendapat pendampingan secara berkala. Akibatnya, beberapa mustahik mengelola usahanya tanpa arahan lanjutan dan berpotensi mengalami stagnasi. Oleh karena itu, efektivitas proses pembinaan dan pendampingan dapat dikatakan cukup baik dari sisi sistem, namun belum optimal dalam praktik lapangan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, BAZNAS perlu memperbanyak jumlah pendamping lapangan.

3. Hasil/*Output* (peningkatan pendapatan dan kesanggupan infak)

Salah satu indikator utama keberhasilan zakat produktif adalah meningkatnya pendapatan usaha mustahik setelah menerima bantuan. Sebagian besar mustahik mengalami kenaikan omset dan laba bersih.

Tabel 2 Pendapatan Informan Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif tahun 2024

No	Nama	Laba Bersih sebelum	Laba Bersih Sesudah	Kenaikan	Persentase Kenaikan
1	Sri widayanti	3.450.000	3.450.000	0	0%
2	Like prapsin s	5.120.000	6.230.000	1.110.000	21,68%
3	Muhammad bahrul	3.920.000	4.590.000	670.000	17,09%
4	Iswari praptining dyah	4.590.000	4.950.000	360.000	7,84%
5	Nurhayati choiri	1.460.000	2.240.000	780.000	53,42%

Sumber: diolah dari catatan transaksi mustahik, 2025

Aspek peningkatan pendapatan memperlihatkan bahwa program zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang cukup efektif dalam mendorong usaha mustahik menjadi lebih berkembang. Hal ini juga menunjukkan bahwa mustahik tidak hanya menggunakan zakat sebagai bantuan konsumtif, tetapi benar-benar mengelola usaha untuk meningkatkan pendapatan.

Kesanggupan berinfaq oleh mustahik menjadi indikator lanjutan. Beberapa mustahik telah mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berinfaq rutin di lingkungan sekitar. Namun, mustahik yang usahanya belum stabil cenderung belum mampu berinfaq secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa meskipun *output* program berhasil secara keseluruhan, pembinaan lanjutan dan evaluasi pasca bantuan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan daya saing usaha mustahik di masa depan.

Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Malang

1. Tercapainya tujuan (kurun waktu dan sasaran)

BAZNAS Kota Malang telah menetapkan program zakat produktif sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui usaha mikro. Program bantuan zakat yang tidak hanya dalam bentuk konsumtif membantu kesejahteraan mustahik dalam jangka menengah-panjang. Dari hasil penelitian, penyaluran bantuan dan pembinaan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan, di mana mustahik dipantau mulai dari proses seleksi, distribusi bantuan, hingga pelaporan usaha setelah menerima zakat. Jangka waktu ini cukup realistis dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro yang umumnya membutuhkan

waktu beberapa bulan untuk menunjukkan perkembangan. Dari segi kurun waktu pengelolaan zakat produktif cukup efektif, karena program bantuan zakat produktif yakni dirancang untuk jangka panjang dan sebagai program yang berkelanjutan, meskipun masih memerlukan pemantauan lebih lanjut.

BAZNAS Kota Malang telah menetapkan target penerima manfaat zakat produktif secara jelas, yaitu para pelaku usaha mikro yang tergolong mustahik dan telah memiliki aktivitas usaha. BAZNAS Kota Malang telah melakukan identifikasi mustahik secara selektif melalui survei lapangan, wawancara secara langsung jika diperlukan, serta koordinasi dengan lembaga terkait, menyusun daftar prioritas berdasarkan kondisi ekonomi sosial. Proses seleksi mustahik dijalankan dengan verifikasi kelayakan usaha. Sehingga bantuan zakat yang diberikan tepat sasaran. Efektivitas pencapaian sasaran dapat dilihat dari bantuan berupa gerobak atau modal tunai yang telah sesuai dengan kebutuhan awal mustahik. Namun demikian, beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan berupa gerobak, menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan dana untuk tambahan modal kerja, dan sewa tempat.

2. Integrasi (Proses Sosialisasi dan Prosedur)

BAZNAS Kota Malang telah menunjukkan komitmen dalam membangun integrasi sosial dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya unit pengumpul zakat (UPZ). Pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, termasuk dalam bentuk layanan konsultasi zakat. BAZNAS Kota Malang melakukan proses sosialisasi zakat produktif kepada calon mustahik melalui berbagai cara, seperti pengumuman melalui media sosial, kerja sama dengan kelurahan, masjid, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung kepada komunitas atau kelompok masyarakat yang potensial menjadi penerima manfaat. Proses ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki inisiatif membangun kesadaran publik mengenai pentingnya zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan. Mustahik yang mendapatkan bantuan berupa zakat produktif untuk meningkatkan usaha mikro mereka juga mendapatkan pembinaan dan edukasi mengenai manfaat zakat produktif dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Proses sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang dapat dikatakan efektif, karena berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAZNAS Kota Malang mengelola zakat produktif melalui prosedur yang sistematis dan terstruktur, dan sistematis yang meliputi:

- 1) Perencanaan, dimulai dengan pendataan mustahik dan survei kelayakan mustahik dalam menerima bantuan.
 - 2) Pengorganisasian, koordinasi antar bagian dilakukan melalui rapat rutin.
 - 3) Pelaksanaan, bantuan diberikan dalam bentuk tunai atau alat usaha (gerobak, modal), serta adanya pembinaan.
 - 4) Pengawasan dan evaluasi, monitoring dilakukan secara berkala, tetapi tidak untuk semua mustahik dikarenakan kekurangan petugas lapangan.
- ## 3. Adaptasi (sarana prasarana dan peningkatan kemampuan)

BAZNAS Kota Malang menunjukkan kemampuan adaptif melalui penyediaan sarana prasarana berupa alat usaha (gerobak), pembentukan koperasi, serta penggunaan sistem informasi, sistem manajemen berbasis aplikasi (SIMBA) untuk pendataan dan pelaporan. Keterlibatan relawan (*volunteer*) untuk mendukung keterbatasan petugas. Dari segi sarana prasarana BAZNAS cukup adaptif, karena telah menyediakan fasilitas fisik dan digital yang mendukung program zakat produktif. Namun efektivitas akan meningkat jika prasarana lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha mustahik secara individu, karena beberapa mustahik mengungkapkan bahwa bantuan tersebut belum mencakup kebutuhan secara menyeluruh.

BAZNAS Kota Malang tidak hanya memberikan bantuan berupa barang atau modal, tetapi juga melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahik untuk meningkatkan

kapasitas mereka. Namun, karena keterbatasan SDM pendamping dari BAZNAS, tidak semua mustahik mendapatkan intensitas pembinaan yang sama, sehingga perkembangan usaha antara satu penerima dan lainnya berbeda. Upaya peningkatan kemampuan telah berjalan cukup efektif, terbukti dari adanya peningkatan pendapatan mustahik dan rasa kebermanfaatan yang dirasakan mereka, meskipun tidak semua mustahik merasakan hal yang sama. Untuk meningkatkan efektivitas adaptasi, BAZNAS perlu memperkuat jumlah dan kualitas pendamping, serta menyesuaikan materi pelatihan dengan jenis usaha mustahik

Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Malang Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik

Zakat memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. BAZNAS Kota Malang tidak hanya memberikan zakat dalam bentuk konsumtif yang biasanya langsung dihabiskan, tetapi juga berupa zakat produktif. Penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Malang sangat penting untuk jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, zakat mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, serta dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

BAZNAS Kota Malang telah melakukan perencanaan dalam program zakat produktif melalui proses pendataan mustahik, melakukan survei untuk menilai kelayakan usaha dan kebutuhan yang bisa diberikan oleh BAZNAS untuk kebutuhan modal mustahik. Sehingga bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Malang tepat sasaran. BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan berupa dana, tapi juga pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan berupa dana zakat produktif. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha produktif, seperti pengelolaan keuangan, manajemen bisnis, serta strategi pemasaran yang efektif. Dengan demikian, bantuan yang diterima oleh mustahik dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendorong kemandirian ekonomi.

BAZNAS Kota Malang memiliki beberapa kelebihan dalam pengelolaan zakat produktif. Pertama, perencanaan program dilakukan secara terstruktur dan selektif, dengan melibatkan proses survei dan pendataan mustahik sebelum penyaluran dana. Kedua, struktur organisasi BAZNAS cukup jelas dan aktif, terutama dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Ketiga, program zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan kondisi ekonomi mereka setelah menerima bantuan. Keempat, pelaksanaan program dilakukan secara tepat sasaran, di mana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, bukan konsumtif. Kelima, sebagian besar mustahik merasa puas dan terbantu, baik secara ekonomi maupun secara psikologis karena merasa diperhatikan dan didampingi.

Namun demikian, BAZNAS Kota Malang juga masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pendampingan usaha terhadap mustahik belum dilakukan secara terus menerus, merata dan terstruktur, sehingga sebagian mustahik merasa tidak mendapatkan pembinaan lanjutan setelah menerima bantuan. Selain itu, pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik masih terbatas, karena belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh.

Usulan perbaikan agar pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Malang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pertama, BAZNAS sebaiknya meningkatkan program pendampingan dan pembinaan usaha kepada mustahik secara rutin dan terjadwal. Pendampingan tidak hanya sebatas setelah bantuan diberikan, tetapi juga harus mencakup aspek manajemen usaha, pemasaran, dan pembukuan sederhana. Kedua, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih terstruktur, misalnya dengan membuat laporan perkembangan usaha per triwulan dari setiap mustahik, serta pembentukan tim monitoring yang fokus pada evaluasi usaha. Ketiga, perlu diadakan pelatihan keterampilan secara berkala sesuai dengan

jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik untuk inovasi produk. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan merasa sangat terbantu dengan adanya zakat produktif untuk usaha mereka dari BAZNAS Kota Malang. Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Malang dengan Zakat produktif tidak hanya berupa bantuan modal bagi penerima, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan, pendampingan, dan monitoring.

Peningkatan pada usaha mustahik sekitar 21,68% sampai dengan 53,42% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan. Meskipun tidak terlalu banyak kenaikan pendapatan yang didapatkan oleh mustahik, mereka tetap bersyukur telah mendapatkan bantuan. Meskipun BAZNAS Kota Malang telah berupaya memberikan bantuan usaha kepada mustahik, terdapat kasus di mana bantuan tersebut belum memberikan peningkatan untuk pendapatan mustahik. Beberapa mustahik menyayangkan hanya mendapatkan bantuan berupa gerobak usaha, tanpa tambahan dana tunai untuk menutupi biaya operasional, ataupun biaya untuk sewa tempat. Mereka merasa bantuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka untuk menjalankan usaha secara optimal.

Secara keseluruhan, pemberian zakat oleh BAZNAS Kota Malang kepada mustahik menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Mustahik yang merasakan manfaat signifikan dari bantuan zakat produktif, seperti peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa setelah mustahik menerima bantuan dana zakat produktif, rata-rata pendapatan yang diperoleh mustahik mengalami peningkatan. Namun, di sisi lain, terdapat juga mustahik yang belum mengalami perubahan, tidak ada peningkatan dalam usahanya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas bantuan usaha, diperlukan perbaikan dalam sistem monitoring, pendampingan yang lebih intensif, serta pelatihan keterampilan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bantuan dana zakat produktif yang telah disalurkan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan bagi kehidupan mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

BAZNAS Kota Malang dalam mengalokasikan atau menyalurkan dana zakat produktif dapat dikatakan efektif dikarenakan prosedur pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Malang telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam standar operasional prosedur, dengan sistematis dan bertahap melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Namun, beberapa hal masih belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan oleh BAZNAS Kota Malang, antara lain terbatasnya jumlah pendamping lapangan, bentuk bantuan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan usaha, serta belum optimalnya sistem monitoring pasca penyaluran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pada aspek pendampingan berkelanjutan.

BAZNAS Kota Malang dapat meningkatkan pendapatan mustahik dengan bantuan zakat produktif untuk usaha mikro mereka. Pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik bisa dikatakan efektif, rata-rata mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Malang. Peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan sebesar 21,68% sampai dengan 53,42%, meskipun terdapat beberapa mustahik yang merasa pendapatannya tetap tidak ada peningkatan.

Saran

BAZNAS Kota Malang dapat menambahkan bantuan berupa uang tunai terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan berupa barang, tidak hanya barang. Bantuan zakat

produktif disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi oleh penerima untuk meningkatkan usaha mikro mustahik. Adanya pendampingan atau binaan rutin dari BAZNAS Kota Malang secara menyeluruh kepada mustahik yang sudah mendapatkan bantuan untuk usaha mereka. Kepada mustahik, untuk memanfaatkan bantuan yang telah diterima berupa dana zakat produktif sebagaimana seharusnya, dan disarankan agar mendiskusikan kendala-kendala usaha kepada pihak BAZNAS, agar BAZNAS bisa secara optimal memberikan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antik, R., & Murtani, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Sumatera Utara. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 392–403.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. 1.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- M. Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Maulidiyah, F., Ilyas, M., & Sinilele, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 61).
- Mesiono. (2018). *Efektivitas manajemen*.
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Sodik, & Siyoto. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. *Dasar Metodologi Penelitian*, 83–84.
- Wahyuning Tyas, P., & Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, U. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. In *JURILMA: Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). Online.